

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN
PT GEO DIPA ENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SULMA SOFINATUS SOFIATUN

NIM. 1217026

**FAKULTAS HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN
PT GEO DIPA ENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SULMA SOFINATUS SOFIATUN
NIM. 1217026

**FAKULTAS HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulma Sofinatus Sofiatun
NIM : 1217026
Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Pengelolaan Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng dengan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Wonosobo)”** Adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 08 Juni 2021

Yang menyatakan



SULMA SOFINATUS SOFIATUN
NIM. 1217026

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Lariakan RT 06 rw 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Sulma Sofinatus Sofiatun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi Saudari:

Nama : Sulma Sofinatus Sofiatun

NIM : 1217026

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEODIPA ENERGI DIENG OLEH MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)"**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimonaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 31 Mei 2021

Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222 201608 D1 094



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **SULMA SOFINATUS SOFIATUN**
NIM : **1217026**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN
PERTANIAN PT GEODIPA ENERGI
DIENG (Studi Kasus Desa Sikunang
Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)**

Telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222 201608 D1 094

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj Siti Oomariah, M.A

NIP. 196707081992032011

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.I

NIP. 19801127201608 D1 097

Pekalongan, 11 Juni 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	B	B	B
ت	T	T	Be
ث	S	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	H	H	Je
خ	K	Kh	h dengan titik di atasnya
د	D l	D	De
ذ	Z l	Z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	R	R	Er
ز	Z i	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan Ye
ص	S d	S	s dengan titik di atasnya
ض	D d	D	d dengan titik di atasnya
ط	T	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Z	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	G in	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Q f	Q	Qi
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	H	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

: ditulis *ni’matullah*

: ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis \bar{a} panjang ditulis \bar{u} dan u ditulis \bar{u} , masing-masing dengan tanda (¯) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (اَلْ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohiim

Syukur alhamdulillah senantiasa panjatkan kepada Allah Swt, karena berkah dan rahmat-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw dan dengan penuh rasa hormat serta segala rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Watini dan Bapak Sulaiman terima kasih tak terkira atas segala usaha dan jerih payah yang engkau perjuangkan yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan yang tiada henti. Semoga Allah SWT memberkahi dunia akhirat dan membalas segala kebaikan engkau di dunia maupun di akhirat.
2. Terimakasih kepada keluarga besar saya terkhusus kepada adik saya Sofan Akhmad yang selalu mendukung dan selalu mendo'akan saya semoga Allah membalas kebaikan dan do'a kalian semua Amin.
3. Terimakasih kepada keluarga besar MHM Sampangan
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman keluarga besar HES angkatan 2017.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

MOTO

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

(QS. Al-Thalaq (65): 6)

ABSTRAK

Sofiatun, Sulma Sofinatus. (1217026). 2021. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng Oleh Masyarakat (Studi Kasus Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I.

Kata Kunci : Praktik Ijarah, Tinjauan Hukum Islam

Sewa menyewa termasuk dalam hukum perikatan karena dalam sewa menyewa minimal terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian. Praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan PT Geodipa Energi dilakukan oleh kedua belah pihak menggunakan akad lisan tidak menggunakan akad tertulis, pihak yang menyewakan tidak menjelaskan secara detail pada saat akad bahwa tanah milik pihak PT Geodipa Energi Dieng meminta kembali lahan secara langsung dan harus kembali lahan dalam keadaan kosong. Hal ini jelas akan merugikan salah satu pihak di antara kedua belah pihak penyewa tersebut dan jika dilihat dari syarat dan rukun akad juga tidak terpenuhi karena syarat akad *Ijarah* yaitu harus diketahui dengan jelas manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui terang dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sewa lahan pertanian dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi dengan masyarakat.

Penelitian ini termasuk Jenis penelitian lapangan *field research* (penelitian lapangan). Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (*informan*). Pengumpulan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung oleh wakil direktur PT Gedoipa Energi Dieng dan warga masyarakat Desa Sikunang. Sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori *Ijarah*.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lahan yang dilakukan di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo adalah belum sesuai dengan syariat Islam dan masih banyak masyarakat yang belum memahami rukun dan syarat sewa menyewa sehingga masih banyak masyarakat yang menyewa belum terpenuhi rukun sewa menyewa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan hidup dan kemudahan kepada hamba-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan . Pembahasan skripsi perihal Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng dengan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)

Dalam penyelesaian skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari sumbangsih berbagai pihak baik moril maupun spiritual. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.A.g selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Selaku Ketua Jurusan Tarmidzi M.S.I. Bapak Hukum Ekonomi Syaria IAIN Pekalongan.
4. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.


5. Kepala PT Geodipa Energi yang telah memberikan ijin guna tempat penelitian.
6. Bapak Sulaiman dan Ibu Watini Selaku orang tua saya yang sudah membiayai selama studi dan selalu sabar memberikan do'a arahan untuk saya.
7. Segenap pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Sungguh penulis tidak dapat memberikan balasan apapun, kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, kecuali do'a semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat.

Akhirnya penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperdalam lebih lanjut atau ada hal yang kurang sesuai, karena hanya sebatas inilah yang dapat penulis sampaikan. Segala bentuk kritik maupun saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 08 Juni 2021

Penulis



SULMA SOFINATUS SOFIATUN
NIM. 1217026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR BAGAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoretik	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II KONSEP DASAR IJARAH DAN TINJAUAN HUKUM SEWA - MENYEWA DALAM ISLAM.....	28
A. Praktik Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng Dengan Masyarakat Sikunang	28
1. Pegertian <i>Ijarah</i>	28
2. Rukun dan syarat <i>Ijarah</i>	30

3. Macam macam <i>Ijarah</i>	33
4. Hikmah sewa- menyewa <i>Ijarah</i>	35
5. Dasar hukum <i>Ijarah</i>	36
B. Perjanjian Dalam Islam ('aqad)	38
1. pengertian perjanjian (' <i>aqad</i>)	38
2. syarat sah perjanjian sewa-menyewa.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGELOLAAN SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEODIPA ENERGI DIENG	42
A. Profil Desa Sikunang	42
1. Sejarah Berdirinya Desa Sikunang	42
2. Visi dan Misi Desa Sikunang	42
B. Profil PT Geodipa Energi Dieng	49
1. Sejarah Berdirinya PT Geodipa Energi	49
2. Visi dan Misi PT Geodipa Energi	52
3. Struktur Organisasi PT Geodipa Energi	54
C. Pelaksanaan Praktik Sewa Lahan Pertanian Pihak Penyewa PT Geodipa Energi Dieng	57
1. Gambaran Praktik Pelaksanaan Sewa Laha Pertanian PT Geodipa Energi Dieng.....	57
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng dengan Warga Desa Sikunang.....	65
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEODIPA ENERGI DIENG OLEH MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)	71
A. Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng Studi Kasus Desa Sikuanag Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo....	71
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng dengan Warga Desa Sikunang	77

BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Bentuk-bentuk Kontrak	16
Tabel 2. Tabel jumlah penduduk warga Sikunang	46
Tabel 3. Tabel Analisis	80

DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 1. Bagan struktur PT Geodipa Energi Dieng	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat keterangan penelitian
- Lampiran 2. Transkrip wawancara
- Lampiran 3. Lembar persetujuan Responden
- Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Desa Sikunang, Dieng Kabupaten Wonosobo, masih banyak yang melakukan praktik sewa- menyewa lahan pertanian, guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik sewa- menyewa yang masih menjadi tradisi masyarakat Desa Sikunang Dieng, Kabupaten Wonosobo adalah sewa- menyewa lahan pertanian di PT Geodipa Energi Dieng, yang mana tanah tersebut merupakan tanah milik PT Geodipa Energi, karena lahan yang cukup luas sehingga banyak lahan yang belum terpakai dan masih banyak tanah/lahan yang kosong karena belum didirikan bangunan untuk dijadikan sebagai proyek pembangkit listrik tenaga uap, oleh karena itu pihak PT Geodipa Energi Dieng menyewakan tanah /lahan dengan sistem pembayaran diserahkan dan diberikan lagi kepada masyarakat yang tidak mendapatkan lahan kosong karena jumlah masyarakat yang banyak, dan bentuk akad yang dilakukan ialah akad tidak tertulis akad yang dibuat secara lisan saja, tanah tersebut dijadikan lahan pertanian untuk masyarakat setempat yang berada di kawasan Dieng guna untuk memajukan perekonomian masyarakat Dieng sekitar khususnya warga masyarakat Sikunang karena lokasi dan tempat berada di daerah tersebut, masyarakat harus mengembalikan

tanah/lahan pada saat diminta dan harus dalam keadaan kosong apabila pihak dari PT tersebut meminta kembali.¹

Jumlah penduduk masyarakat desa sikunang terdapat 302 KK dan kurang lebih yang menyewa lahan hanya sebagian atau separuhnya dikarenakan keterbatasannya lahan yang disewakan. Profesi masyarakat desa Sikunang yang mayoritas petani atau pekebun memanfaatkan lahan pertanian digunakan untuk bercocok tanam dan Berbagai macam tanaman sayur yang biasa ditanam, sayur kubis, tanaman daun bawang, tanaman wortel, kentang dan lain-lain. Akan tetapi masyarakat Desa Sikunang Dieng, Kabupaten Wonosobo memanfaatkan lahan tersebut dengan ditanami tanaman kentang, karena dianggap tanaman kentang lebih banyak menghasilkan keuntungan dibandingkan tanaman lainnya.

Praktik yang terjadi di masyarakat Desa Sikunang, Dieng, Kabupaten Wonosobo yaitu perjanjian awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak penyewa dan yang menyewakan melakukan bentuk akad tidak tertulis, yaitu akad yang dibuat secara lisan saja. Akan tetapi realitanya di masyarakat sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa pihak masyarakat setempat, bagi penulis praktik semacam ini sering menimbulkan perselisihan diantara dua belah pihak walaupun sudah ada kesepakatan akad sebelumnya, karena pada dasarnya tanah harus dikembalikan ke pihak PT Geodipa Energi Dieng ketika pihak PT tersebut meminta secara langsung dan dengan lahan dalam keadaan kosong, terdapat problem yang mana pihak penyewa pertama menyewakan

¹ Ahmad Sulaiman, penyewa lahan pertanian PT Gedoipa, Wawancara Pribadi, Sikunang Dieng, 7 Juli 2020.

tanah sewaan kepada penyewa kedua dan tanpa menjelaskan batas waktu sewa tanah dan tidak menjelaskan objek fungsi ladang apakah dapat memberikan kerugian pada penyewa tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar apakah sebenarnya praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem akad tanpa dijelaskan secara jelas apakah boleh untuk dilaksanakan jika ditinjau menurut teori sewa-menyewa dalam Islam yang pada akhirnya perselisihan ini menjadi problem di masyarakat Desa Sikunang.²

Dengan demikian Ijarah atau sewa merupakan transaksi pengalihan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu mulai dari pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pengalihan hak atas pemilik barang. Dilihat dari aspek objek ijarah dapat dibagi menjadi dua macam ialah ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat contohnya seperti sewa-menyewa tanah, sewa-menyewa toko, rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam konsep yang sederhana, akad ijarah ialah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi di masyarakat pada umumnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam akad ijarah adalah bahwa pembayaran oleh penyewa suatu imbal balik dari manfaat yang telah ia peroleh. Maka yang merupakan obyek dalam akad ijarah ialah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah obyek akad ini, walaupun akad ijarah kadang-kadang memandang benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak selalu manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga berasal dari tenaga

² Mutolib, Pegawai PT Geodipa, Wawancara Pribadi, Sikunang Dieng, 2 Juli 2020.

manusia. *Ijarah* menurut penjelasan ini bisa diartikan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³

Ijarah menurut ulama Hanafi adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut ulama Syafi'i adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun, menurut ulama maliki dan hambali adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, akad *Ijarah* tidak boleh diatasi oleh syarat. Akad *Ijarah* itu hanya ditunjukkan kepada adanya pemanfaatan pada barang maupun bersifat jasa.⁴

Selain itu juga terjadi selain itu, pada masa sahabat juga terjadi konsensus (*ijma'*) atas kebolehan akad *Ijarah* karena kebutuhan masyarakat terhadap suatu manfaat sama halnya dengan suatu kebutuhan mereka terhadap barang yang ada atau nyata. Meskipun al-Asham dan Ibnu 'Uyayyah melarang *Ijarah*. Sebab pemanfaatannya baru diperoleh setelah akad, padahal manfaat itu seharusnya bersamaan dengan penyerahan harga saat akad, sehingga mereka menganggap *Ijarah* sama halnya seperti menjual barang tidak ada. Didalam Islam, tidak boleh bekerjasama yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak, sewa menyewa adalah sebuah perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya hasil/

³ Yazid Afandi, *fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm.180.

⁴ Ainul Yakin, *Fikih muamalah*, (Jakarta: Duta Media Publishing, 2018) hlm. 49.

manfaat dari suatu barang, selama kurun waktu dan dengan pembayaran suatu harga.⁵

Sementara itu yang terjadi di masyarakat desa Sikunang kecamatan Wonosobo sewa menyewa tanah yang tidak diketahui batas waktu berakhir penyewaan lahan sehingga bisa menimbulkan atau dapat merugikan salah satu pihak dari si pemilik sewa maupun si penyewa mengalami kerugian. Kerugian yang bisa ditimbulkan oleh penyewa adalah apabila sewaktu-waktu si pemilik penyewa mengambil tanah yang disewakannya tersebut di saat si penyewa masih memanfaatkan tanahnya sedang ditanami dan pada saat tanaman tersebut belum bisa dipanen, sementara itu dalam pembatalan dan berakhirnya sewa lahan pertanian/ ladang si penyewa harus mengembalikannya dalam keadaan kosong dari tanaman.

Sedangkan praktik sewa lahan pertanian di PT Geodipa Energi Dieng, penyewa dari pemilik sewa yang tidak menentukan batas waktu sewa tanah dan tidak menjelaskan objek fungsi ladang apakah dapat memberikan kerugian pada penyewa ataupun pemilik sewa. Apakah sewa menyewa tersebut dapat menguntungkan kedua belah pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak dan apakah sewa menyewa tersebut sah atau tidak dan apakah bisa menimbulkan perselisihan/sengketa atau tidak. Alasan peneliti menjadikan Desa Sikunang Dieng sebagai objek penelitian karena dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan fakta menarik untuk diteliti bahwa tidak semua sewa menyewa tanah ladang yang terjadi di Dieng melakukan

⁵ Gemala Dewi, *Hukum perikatan islam di Indonesia*, (Depok: prenadamedia Group 2005) hlm. 56.

praktik sewa menyewa sesuai dengan syarat dan rukun yang ada dan sesuai dengan hukum Islam.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk Desa sikunang melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi dengan masyarakat Desa Sikunang Dieng?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi dengan masyarakat Desa Sikunang Dieng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi dengan masyarakat Desa Sikunang Dieng.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi dengan masyarakat Desa Sikunang Dieng.

⁶ Ahmad Sulaiman, penyewa lahan pertanian PT Gedoipa, Wawancara Pribadi, Sikunang Dieng, 2 Juli 2020..

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara akademik dapat meningkatkan dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah bahan pustaka bagi para akademisi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian khususnya fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- c. Dapat menambah pemahaman bagi penulis dan pada khususnya dan bagi pembacanya pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri yaitu agar mampu mengetahui syarat dan rukun sewa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan terhadap permasalahan hukum islam yakni tentang syarat dan rukun sewa (ijarah). Selain itu, penelitian ini menginginkan agar menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam mengenai hal yang belum dijangkau dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Ijarah

Secara bahasa ijarah ialah upah, sewa, jasa atau imbalan. sedangkan secara istilah ijarah merupakan akad pengalihan hak guna (manfaat) atas

barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti oleh pengalihan kepemilikan atas barang tersebut. Maksud dari manfaat tersebut adalah sebuah benda yang mempunyai nilai guna, dan sesudah digunakan barang dari benda tersebut masih tetap, maka tidak boleh menyewakan suatu benda yang sudah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.

Dalam persepsi mulanya yang sederhana, akad ijarah merupakan akad sewa sebagaimana yang sudah terjadi di masyarakat pada biasanya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad sewa-menyewa ini ialah maka pembayaran oleh penyewa merupakan imbal balik dari manfaat yang telah ia dapatkan. Maka yang menjadi obyek dalam akad ijarah merupakan fungsi itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah obyek akad ini, walaupun akad ijarah kadang-kadang memandang benda sebagai obyek dan sumber manfaat. Dalam akad ijarah tidak senantiasa manfaat didapatkan dari suatu benda, akan tetapi juga bisa bersumber dari tenaga manusia. Ijarah dalam penjelasan ini bisa diserupakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.

Pada kemajuan selanjutnya, akad ijarah mengalami perkembangan pemahaman. Di mana dalam akad ijarah yang terikat dengan pemanfaatan suatu benda, seorang penyewa pada akhirnya tidak saja dapat mengambil manfaat dari bendanya, akan tetapi juga bisa memilikinya. Akad tersebut pada saat ini banyak dilakukan dalam perbankan syari'ah.⁷

⁷Yazid Afandi, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm.179.

2. Dasar Hukum Ijarah

Berdasarkan ketentuan hukum dari ijarah atau dasar-dasar hukum dan rujukan ijarah adalah Al-Qur'an al-sunnah, dasar hukum ijarah Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al- Thalaaq/65:6 sebagai berikut:

أَجُورَهُنَّ فَنَّا نُؤْهِنَنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَأَيْنُ

Terjemahnya: “Maka jika mereka menyusui (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Ayat di atas mejadi dasar hukum adanya sistem, sewa-menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, menurut penulisan ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah saw dapat ditemukan dalam ketentuan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: (Al-Hafidz Abi Abdillah Muhamad Bin Yazid Al-qaswiniy,tt)

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) (رواه ابن ماجه)

Artinya: dari Abdillah Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering kringatanya” Kaidah fikih :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدلّ دليل على تحريمهما

Artinya: hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁸

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Syarat akad Ijarah dikaitakan dengan beberapa rukunya diantaranya:

a. Syarat yang terikat oleh Akid (pihak yang berakad *Mu'jir dan musta'jir*):

- 1) Menurut madzhab Syafi'i dan Hanbali, kedua orang yang berakad telah berusia aqil dan baligh, sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki, orang yang berakad hanya pada batas *mumayiz* dengan ketentuan memperoleh persetujuan wali. Bahkan golongan Syafi'iyah menuangkan ketentuan pada *akid rusyd*. Yaitu mereka bisa melaksanakan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Bahwa, menurut imam Syafi'i dan Hanbali seorang anak yang belum baligh, bahkan imam Syafi'i menyambung sebelum *rusyd* tidak dapat melangsungkan akad ijarah. Berbeda dengan ke dua Imam tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan selagi dia sudah *mumayyiz* dan atas seizin orang tuanya.
- 2) Ada kerelaan oleh kedua belah pihak dan tidak ada paksaan. Orang yang sedang melaksanakan akad ijarah berbeda pada keadaan bebas untuk berkehendak, tanpa adanya paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.

⁸ Rosdalina Bukido, Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahandi Cabang Pengadilan Syariah Istiqlal Manado, Manado, *Jurnal Ilmiah Syari'ah IAIN Manado*, Vol, 14 ,No. 1, Tahun 2006, h. 6.

b. Ketentuan yang terikat oleh *ma'qud alaih* (obyek sewa):

- 1) Obyek sewa bisa diserahkan terimakan: artinya barang sewaan ialah milik syah *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan jika *musta'jir* (orang yang menyewa) memohon barang tersebut sewaktu-waktu *mu'jir* dapat mengembalikan pada waktu itu.
- 2) Memiliki nilai manfaat menurut syara': Manfaat yang menjadi obyek ijarah kelihatan cukup dengan menjelaskan jenis dan waktu manfaat ada di tangan penyewa.
- 3) Upah kelihatan secara terang oleh kedua belah pihak (*mu'jir dan must'jir*).
- 4) Obyek ijarah dapat diberikan dan tidak rusak. Jika terjadi kecacatan, ulama' fiqih bersepakat bahwa penyewa memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkannya.
- 5) Obyek ijarah merupakan sesuatu yang diharamkan Syara'.
- 6) Obyek bukanlah kewajiban bagi penyewa. Misal menyewa orang untuk melakukan shalat. Ada perbedaan pandangan tentang menyewa orang untuk membuat muadzin, menjadi Imam Shalat, mengajarkan Al-Qur'an dan lain-lain.

c. Syarat yang terikat dengan *sighat* (akad/ijab qabul): pada intinya persyaratan yang terkait dengan ijab dan qabul sesuai dengan persyaratan yang berjalan pada jual beli, terkecuali persyaratan yang menyangkut dengan waktu. Di dalam ijarah, disyaratkan adanya batasan

waktu tertentu. Maka, sewa (*ijarah*) dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan.⁹

4. Jenis akad Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Ijarah manfaat (*Al-Ijarah ala al-manfa'ah*), contoh sewa-menyewa bangunan, baju, kendaraan, dll. Dalam hal ini *mu'jir* memiliki benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi persetujuan antar keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala al-a'mal*); dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melaksanakan sesuatu. *Mu'jir* merupakan orang yang memiliki keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* ialah pihak yang memerlukan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan upah tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.

5. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa (*ijarah*)

Akad ijarah adalah akad lazim (mengikat). Menurut pandangan sebagian besar ulama, akad ini tidak bisa dibatalkan terkecuali ada cacat atau hilangnya nilai manfaat bagi kedua pihak. Menurut pandangan sebagian besar ulama malikiyah dan syafi'iyah, akad ijarah tidak bisa batal

⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hlm.187.

karena meninggalnya salah satu pihak, karena merupakan akad lazim seperti halnya jual beli.

Akad Ijarah bisa dipakai dalam penggunaan jasa orang, seperti jasa tailor, arsitek dan lainnya. Dalam hal ini, al-ajrah (orang yang disewa jasanya) dibagi menjadi dua golongan yaitu, al-ajrah al-khos dan al-ajir al-musyarak. Al-ajrah al-khos ialah orang yang menyewakan jasanya hanya untuk satu orang saja, dan dalam waktu tertentu, dan ia tidak boleh menyewakan jasanya kepada orang lain. Sedangkan al-ajir al-musyarak yaitu orang yang menyewakan jasanya untuk khalayak ramai, ia diperbolehkan bekerja untuk masyarakat banyak.¹⁰

6. Definisi Kontrak Dalam Hukum Islam

Definisi kontrak dalam hukum Islam yang mencakup uraian mengenai pengertian kontrak dalam hukum fikih, dan pengertian kontrak menurut undang-undang. Pengertian kontrak menurut perundang-undangan mencakup pengertian kontrak dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun istilah menurut Islam, terdapat beberapa istilah dalam bahasa Arab (Al- 'ahad) yang berarti pesan, perintah, dan janji atau perjanjian. Alqur'an menggunakan kata al-'ahdu dalam perjanjian manusia dan tuhan.¹¹

¹⁰ Ahmad Hudaifah, *Koperasi BMT* (Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, CV Media Komunika, 2020) hlm, 110.

¹¹ Yastardin, *Asas kebebasan berkontrak*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2018) hlm. 2.

Definisi akad yaitu istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqad, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).

Sebagai suatu Istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).

- a. Menurut pasal 262 Mursyid al-Harian, akad “merupakan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
- b. Menurut penulis, akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”

Kedua definisi tersebut diatas memperlihatkan bahwa, pertama akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

7. Kontrak kerja dalam Islam (AL-Ijarah)

Al- ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti upah, sedangkan pengertian syara’, al-Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ijarah mempunyai pengertian umum

yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda.

8. Rukun dan syarat akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu yang disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad
- b. Pernyataan kehendak para pihak
- c. Objek akad
- d. Tujuan akad.

Syarat-syarat yang terkaid dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'aqad). Jumlahnya, seperti terlihat dari apa yang dikemukakan di atas, ada delapan macam, yaitu:

- a. Tamyiz
- b. Berbilang pihak
- c. Pemesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)

- d. Kesatuan majelis akad
- e. Objek akad dapat diserahkan
- f. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
- g. Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*).¹²

Tabel 1. : Bentuk-bentuk Kontrak

No	Akad dalam Berbagai Tinjauan	Uraian
1	Ditinjau dari tabiat dan jenisnya kontrak dilihat dari segi hukum taklifi.	Ada lima: kontrak wajib, kontrak sunnah, kontrak mubah, kontrak makruh, dan kontak haram.
2	Ditinjau dari pengetahuan syar'i/hukum syar'i/kontrak dilihat dari segi keabsahanya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Akad sah b. Akad tidak shahih
3	Ditinjau dari sighthat akad	<ul style="list-style-type: none"> a. Kontrak yang langsung (al-‘aqd al-munjiz) b. Kontrak yang dipersandrakan (al-‘aqd al-mudhaf) c. Kontak yang digantungkan (al-‘aqd al-muallaq)
4	Kontrak dilihat dari segi mengkitanya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Akad mengikatnya secara pasti, artinya tidak boleh di-fasakh. b. Akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat di faskah oleh dua pihak atau oleh satu pihak.

¹² Syamsul Anwar, *Hukum prjanjian syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) hlm. 96-98.

5	Kontrak dilihat dari segi bentuknya	Akad tertulis dan akad tidak tertulis.
6	Kontrak dilihat dari segi motif yang mendasarinya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad tabrru': al-qardh, al-rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wad'iah, hibah, hadiah, wakaf, dan sedekah. 2. Akad mu'awadhah: <ol style="list-style-type: none"> a. Akad berdasarkan prinsip jual beli. (Al-bay'al, murabahah dengan mark up, akad salam, dan akad istishna'). b. Akad berdasarkan prinsip bagi hasil (al-mudharabah dan al-musyarokah) c. Akad berdasarkan prinsip sewa-menyewa (ijarah dan ijarah waistishna')

Untuk memperjelas bentuk-bentuk akad dalam berbagai tinjauan dapat dilihat dalam tabel diatas.¹³

F. Penelitian Yang relevan

Sebagai acuan lebih lanjut peneliti juga mengkaji penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan judul peneliti yang ditulis oleh peneliti.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Evi Silviani mahasiswa IAIN Puwokerto 2017 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*, Hasil penelitiannya adalah sewa tentang kejelasan pemanfaatan

¹³ Yasardin, *Asas kebebasan berkontrak*, (Jakarta: Pramedia Group, 2018) hlm. 48-49.

tanahnya tidak disebutkan dengan jelas dan terdapat pemilik tanah ladang yang memberikan sewa tanpa penentuan batas waktu sewa atau membiarkan waktu sewa karena tidak ada yang siap menggarap ataupun masih ada hubungan kerabat.¹⁴ Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah: sama-sama membahas tentang sewa-menyewa lahan pertanian. Perbedaannya pada objek penelitian tanah ladang di desa Bantaran Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Sedangkan pada peneliti ini menyewa lahan pertanian di PT Geodipa Energi Dieng.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Dwi Riyanti mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2018 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*” hasil penelitiannya adalah transaksi sewa menyewa pohon mangga di Desa Ngendut yang biasanya di lakukan secara musiman yaitu sebelum pohon mangga berbuah, yang tidak sesuai dengan ketentuan ijarah karena terjadi kesamaran dalam berakhirnya akad sewa pohon mangga adalah, ketika pohon mangga pada musim panen tidak berbuah maka pengambilan manfaat akan dibebankan pada musim berikutnya hingga berkelanjutan seterusnya.¹⁵ Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah persamaan membahas tentang sewa-menyewa di tinjau dari hukum Islam sedangkan perbedaannya yaitu objek sewa yang tidak sama serta ketentuan sewa-menyewa yang

¹⁴ Evi Silvianai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”, (*Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Puwokerto*, 2017), hlm. 12

¹⁵ Dwi Riyanti, “Analisis Perkembangan Sewa-menyewa Lahan Di Pedesaan Lampung”, (*skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo*, 2018), hlm. 58

dilaksanakan dan jenis manfaat yang didapat dari transaksi sewa-menyewa tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ali Nur Huda mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun 2015 dengan judul “*Analisis Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Kelebihan Waktu Dalam Perjanjian Sewa-menyewa*” hasil penelitiannya adalah cara sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Glagah Kulon Dawe Kudus, bahkan yang menjadi pertikaian antara penyewa dan yang menyewakan lahan pertanian. Berdasarkan penelitian yang diamati peneliti saat wawancara dengan beberapa petani menunjukkan bahwa menanggung kerugian dengan cara pembayaran bersyarat atau memberi separuh hasil panen kepada pemilik lahan pertanian, walaupun dari sudut ekonomi mereka diuntungkan dengan diberikan kelonggaran waktu untuk hasil panen, akan tetapi petani tidak bisa mendapatkan hasil maksimal dari hasil yang di dapat.¹⁶ Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang sewa menyewa lahan pertanian sedangkan perbedaannya mengarah pada analisis hukum islam terhadap perhitungan ganti rugi kelebihan waktu dalam perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian sedangkan peneliti ini lebih mengarah terhadap mekanisme dalam menyewa lahan pertanian.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Gatoet Sroe Hardono dengan judul “*Analisis Perkembangan Sewa-menyewa Lahan di Pedesaan Lampung*” penelitiannya adalah dalam sewa-menyewa, pemilik tanah memperoleh

¹⁶ Ali Nur Huda, “Analisis Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Kelebihan Waktu Dalam Perjanjian Sewa-menyewa”; (*skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2015*). Hlm 8

sejumlah uang atau natura dari penyewa. Selanjutnya penyewa berhak menggarap tanah sepenuhnya tanpa adanya kerja sama dari pemilik. Dengan demikian dalam sistem resiko ini kegagalan panen atau keuntungan ditanggung/diterima sepenuhnya oleh penyewa.¹⁷ Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah: penelitian relevan diatas ialah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa lahan pertanian, namun yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya adalah jurnal diatas lebih fokus membahas tentang untuk mengetahui perkembangan sistem sewa-menyewa, nilai sewa lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sewa lahan di pedesaan, sedangkan penelitian ini mengarah pada mekanisme dalam menyewa lahan pertanian menurut tinjauan hukum islam.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Arif Zaini Arrosyid dengan judul "Resistensi Petani Terhadap Penjualan dan Persewaan Tanah Kepada Warga Luar Desa (studi kasus di Desa Tersan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)" Penelitiannya adalah sewa-meyewa di desa lebih banyak secara tertutup. Kerabat akan ditawarkan terlebih dahulu sebelum menawarkan kepada saudara lain, tetangga dan kenalan baik. Mempercayakan pada maklar adalah langkah terakhir jika memang dipandang tidak menimbulkan rusaknya kerusakan. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah: penelitian relevan diatas sama-sama membahas tentang sewa-menyewa, perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih fokus membahas tentang restisensi terhadap sewa menyewa tanah

¹⁷ Gatoet Sroe Hardono, " Analisis Perkembangan Sewa-menyewa Lahan Di Pedesaan Lampung," *Jurnal Staf Peneliti, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.* hlm107.

pertanian, sedangkan penelitian ini mengarah pada mekanisme dalam menyewa lahan pertanian menurut tinjauan hukum Islam.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Muhamad Wildan Fawa'id dengan judul "Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Praktek sewa menyewa yang dilaksanakan di masyarakat adalah, pemilik tidak berhak untuk melakukan intervensi kepada penyewa lahan, harga sewa tidak berubah. sewa-menyewa ini berbeda dengan akad-akad mukhabarah, muzaro'ah dan musaqah.¹⁸ Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah: penelitian relevan diatas sama-sama membahas tentang sewa menurut Hukum Fikih Muamalah Islam, perbedaannya adalah jurnal tersebut lebih fokus membahas sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at atau kaidah-kaidah fikih, sedangkan penelitian ini mengarah pada mekanisme dalam menyewa lahan pertanian menurut tinjauan hukum Islam.

G. Metode Penelitaian

Untuk menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan diatas, guna menghasilkan kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggung jawab metode yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitaian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tersebut termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). "Andi Prastowo menjelaskan bahwa yang dimaksud

¹⁸ Muhamad Wildan Fawa'id, "Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Prespektif Hukum Ekonomi Islam" *El-Fqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol.6, No.1, April 2020. hlm,42.

dengan penelitian lapangan yang dilakukan ditempat atau dilapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data.¹⁹

Dalam penelitian tersebut, penelitian langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui tentang praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi Dieng. Alasan penulis memilih lokasi di Dieng dikarenakan PT Geodipa Energi Dieng dalam menjalankan perusahaannya yang kurang lebih sudah 25 tahun. Dalam hal ini peneliti yang digunakan teknik observasi partisipatoris dan wawancara mendalam. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Maksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada suatu hal berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang dapat dijadikan suatu pelajaran untuk mengembangkan konsep tentang teori.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis adalah pembicaraan kajian budaya dalam kaitanya dengan ruang dan waktu, dimana dan kapan objek berlangsung. pendekatan yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh keseluruhan objek. Bahkan analisis sosiologis dapat dikatakan bersifat lebih umum sebab segala sesuatu ada kaitanya dengan masyarakat.²¹

²⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2014), hlm.183.

²¹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) hlm.25.

2. Objek dan Subyek Penelitian

a. Objek Penelitian

Yang dimaksud dengan objek penelitian adalah suatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian yang dimaksud yang menjadi objek penelitian ialah lahan pertanian di PT Geodipa Energi Dieng.

b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan atau narasumber.²²

Dikarenakan yang merupakan obyek penelitian berupa praktik sewa lahan pertanian, maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pihak direktur serta karyawan PT Geodipa dan masyarakat setempat yang menyewa lahan pertanian PT Geodipa dan data/sample yang saya ambil sekitar 30 orang.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengumpulan informasi dan narasumber dengan suatu alasan tertentu, meliputi:

- 1) Direktur yang sudah menjabat selama kurang lebih 2 tahun;
- 2) Karyawan yang sudah menjabat selama kurang lebih 3 tahun;
- 3) Masyarakat sekitar yang sudah melakukan praktik sewa menyewa dalam 3 tahun terakhir.

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, hlm.199.

3. Jenis Data

a. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian (*informan*). Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah para pihak yang terkait dalam praktik sewa lahan pertanian, sampel yang diambil warga masyarakat Sikunang kurang lebih 10 orang.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu. Dalam penelitian dilakukan yang menjadi sumber data sekunder meliputi: buku, jurnal, skripsi, dan sumber lain-lain yang terkait dengan penelitian.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengambilan data dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk meneliti hal-hal yang ada kaitannya dengan subyek dan obyek penelitian.²⁴ Observasi yang dikerjakan dengan cara peneliti mengamati praktik tatacara sewa lahan PT Geodipa Energi guna untuk mencari tahu lebih jelas tentang praktik cara penyewaanya.

²³ Zainal Mustofa EQ, *Mengurai Variable Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm.92.

²⁴ M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012) hlm.165.

b. Wawancara

Wawancara ialah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi data primer melalui komunikasi dua arah.²⁵ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara dengan , staf karyawan PT Geodipa, dan warga masyarakat sekitar yang menyewa untuk mengetahui praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi Dieng.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengambilan informasi atau merupakan data non manusia dimana ciri khas dokumen adalah menunjukkan masa lampau, dengan fungsi utama sebagai catatan atau bukti suatu peristiwa, aktivitas, dan kejadian tertentu. Yang diperoleh dari dokumen berupa peninggalan yang tertulis berupa arsip-arsip, dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁶ Metode ini digunakan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, serta transkripsi wawancara untuk mengetahui secara umum tentang praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi Dieng.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk memperoleh data secara logis dan sistematis. Analisis data dilakukan dengan cara meneliti, guna mengumpulkan data

²⁵ Nyoman Kutha Ratna, *Metode penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: 2010) hlm 235.

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Peneliian kualitatif dala prespektif penelitian* , (Yogyakarta Ar-Ruz Media,2012) hlm.226.

yang dibutuhkan. Proses analisis meliputi: menguji, menyeleksi, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan, dan meninjau kembali data mentah yang belum diolah menjadi data yang matang.²⁷ Metode analisis yang penulis gunakan yaitu metode analisis deskriptif. “Dimana metode deskriptif mempunyai pengertian ialah suatu metode yang dimanfaatkan untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan tidak bermaksud untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁸

Sementara itu metode berfikir yang penulis pakai dalam menganalisis data yaitu “metode berfikir *induktif* , yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan kesimpulan dari sebuah penelitian yang bersifat umum.²⁹ Analisis yang akan peneliti lakukan adalah mengenai pelaksanaan praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi Dieng melalui kegiatan sewa lahan pertanian apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sewa untuk dijadikan dasar hukum *ijarah*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berlandaskan sistematika sebagai berikut:

²⁷ M. Djunaedi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Ar-Ruz, 2012) hlm. 246.

²⁸ Bella Hrum Asharai, Berto Mulia Wibawa, dan Satria Fadil Persada, Analisis Deskriptif dan Tabulsi silang dan Konsumen Online Shop di Instagram (*Universitas di Kota Surabaya, Jurnal Sains dan Seni ITS*), Vol.6,No.2,(2016), hlm.135.

²⁹ Imron Mustofa, Jendela Logika dalam Berfikir. Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah, *Jurnal El-Banat*, Vol, 6,No.2, (2016), hlm.135.

Bab pertama, adalah halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi uraian tentang (*ijarah*) sewa dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum (*ijarah*) rukun dan syarat (*ijarah*), bentuk-bentuk *ijarah*, serta pembatalan dan berakhirnya (*ijarah*), bentuk-bentuk *garar* dalam *ijarah*.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum profil PT Geodipa Energi Dieng dan praktik sewa lahan pertanian di PT Geodipa Energi Dieng.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum Islam tentang praktik sewa lahan pertanian PT Geodipa Energi Dieng.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian PT Geodipa Energi Dieng maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa- menyewa dilakukan dengan akad secara lisan praktik sewa menyewa lahan yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa lahan itu sebelumnya sudah disepakati bersama namun tidak dijelaskan secara detail batas akhir penyewaan dari pihak PT Geodipa Energi. Praktik semacam ini sering menimbulkan perselisihan diantara dua belah pihak walaupun sudah ada kesepakatan akad sebelumnya, karena pada dasarnya tanah harus dikembalikan ke pihak PT Geodipa Energi Dieng ketika pihak PT tersebut meminta secara langsung dengan lahan dalam keadaan kosong. Hal ini dapat merugikan diantara salah satu dari kedua belah pihak sewa menyewa.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian PT Geodipa Energi Dieng dengan Warga Desa Sikunang yaitu praktik sewa menyewa lahan yang dilakukan di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo adalah belum seluruhnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dalam hal batas waktu yang tidak ada kepastian berakhirnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada para penyewa. Hal ini tidak sesuai dengan rukun sewa menyewa berdasarkan rukun dan syarat sewa-menyewa. Faktor

penyebabnya adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang agama, pendidikan dan kebiasaan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan sewa menyewa kurang memperhatikan syarat dan rukun sewa menyewa. Karena di dalam sewa menyewa jika ada akad tidak jelas maka akan ada pihak yang dirugikan, sedangkan dalam Syariat Islam sewa menyewa harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Kepada pemerintah yang berwenang supaya mengadakan penyuluhan dan pendampingan tentang sewa menyewa, khususnya di Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan mengkomunikasikan kepada pihak PT hal-hal yang harus di benahi agar tidak merugikan masyarakat.
2. Kepada tokoh agama agar memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Kepada PT agar membuat perkiraan batas waktu berakhirnya sewa, dan mengganti kerugian atas uang sewa yang telah dibayar apabila ternyata masyarakat harus berhenti sebelum habis uang sewa yang telah dibayarkan kepada seluruh masyarakat Desa Sikunang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo agar mengusahakan sewa menyewanya didasari pada perjanjian yang jelas sehingga ada kepastian hukum sebagaimana diatur oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim

Departemen Agama RI. (2009) Al- Qur'an dan terjemahnya *Specila For Woman*.

PT. Sygma Examedia Arkanleema.

Hadits riwayat Ibnu Majah

Utsman el-Qurtuby, Al-Qur'an Cordoba, Hlm. 37

Sumber Buku

Afandi, Yazid Afandi, 009. Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Ahmad Hudaifah, 2020, Koperasi BMT, Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, CV Media Komunika.

Amin Nur, dkk. (2020) *Profil Desa Sikunang Potensi Desa Sikunang Tingkat Perkembangan Sikunang*.

Andi Prastowo, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalm Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. .

Andri Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, Jakarta Timur: Prenamedia Group.

Anwar Syamsul.(2000). *Hukum prjanjian syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Chomzah Ali Achmad.(2004). *Hukum Agraria (Pertahanan Indonesia) jilid 1*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Fauzan M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Harun.(2017).*Fikih Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur.(2012).*Metedologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Muhamad Syafie Antonio, 2014, *Akuntansi Syariah Indonesia* Jakarta: Erlangga.

Prasetyo Yoyok, (2018) *Ekonomi Syariah*. Jakrata: Aria Mandiri Group.

Rusdi Hardijan, (1996). *Hukum Perjanjian Syariah Indonesia dan common law*
Jakarta: pustaka Sinar.

Simanjuntak.(2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Djambatan
Sjahdeini Remy Sutan, Perbankan Syariah Produk-produk, Jakarta:
Raja Grafindo Press.

Ya'qub Hamzah. (1992). *Kode Etik Dagang*, Bandung:cv diponegoro.

Mustofa Zainal EQ. 2013. *Mengurai Variable Instrumentasi*,Yogyakarta: Graha.

Yasardin. 2018. *Asas kebebasan berkontrak*. Jakarta: Pranamedia Group.

Refrensi Jurnal dan Skripsi

Hardono, Gatoet Sroe. “*Analisis Perkembangan Sewa-menyewa Lahan Di
Pedesaan Lampung,*” Jurnal Staf Peneliti, Pusat Penelitian Sosial
Ekonomi Pertanian, Bogor.

Huda, Ali Nur. 2015. “*Analisis Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Kelebihan
Waktu Dalam Petjanjian Sewa-menyewa*”; skripsi, Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, Semarang: UIN Walisongo Semarang.

Imron Mustofa,2016, *Jendela Logika dalam Berfikir. Deduksi dan Induksi sebagai
Dasar Penalaran Ilmiah*, Jurnal El-Banat, Vol, 6, No.2.

Kurnianto, Susetiyo Kukuh. 2017. “*Mengkaji Ulang Keabsahan Akad Sewa
Menyewa Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiya Bitamlik*” *Jurnal
hukum bisnis dan investasi Sukawarna Bandung*, vol 9.

Muhamad Wildan Fawa'id, "Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Prespektif Hukum Ekonomi Islam" *El-Fqih Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol.6, No.1, April 2020.

Rosdalina Bukido. 2006. *Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahandi Cabang Pengadilan Syariah Istiqlal Manado*. IAIN Manado, Jurnal Ilmiah Syari'ah Vol, 14 ,No. 1.

Silvianai, Evi. 2017. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanah Ladang Di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*", Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Puwokerto: IAIN Purwokerto.

Wibawa, dan Satria Fadil Persada, 2016, *Analisis Deskriptif dan Tabulsi silang dan Konsumen Online Shop di Instagram Universitas di Kota Surabaya*, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol.6,No.2.

Wawancara:

Latif selaku Wakil Direktur PLN, Wawancara secara tatap muka. Pada tanggal 10 Maret 2020.

Salamun selaku petani /penyewa lahan Petanian PT Geodipa Wawancara secara tatap muka pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 14.00-16.00 wib.

Sulaiman selaku petani /penyewa lahan Petanian PT Geodipa Wawancara secara tatap muka tanggal 16 Maret 2020 pukul 09.30 – 12.00 wib.

Toha, selaku Sekertariat Desa Sikunang, Wawancara melalui via online wa dan telpon tanggal 25, maret 2021.

Zainal, Sekertariat Desa Sikunang, Wawancara melalui via online whatsapp dan telpon tanggal 25,maret 2021.

Refrensi Intrnet

Profil PT Geodipa Energi, Diakses pada juma'at, 04 Maret Pukul 10:04:02
djkn.kemenkeu.go.id.

www.geodipa.co.id (diakses pada tanggal 20 Januari 2020)



**PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATA KECAMATAN KEJAJAR
DESA SIKUNANG**

Alamat : Jln.Tlaga Cebong Sikunang Kejajar Wonosobo ☎ 085290373605 Kode Pos 56354

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Amin

Jabatan : Kepala Desa Sikunang

Unit Kerja : Kantor Desa Sikunang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sulma Sofinatus Sofiatun

NIM : 1217026

TTL : Wonosobo, 23 Juni 1999

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Sikunang, Rt 05 Rw 07 Dieng, Kecamatan Kejajra
Kabupaten Wonosobo.

Mahasiswa tersebut di atas telah kami terima dalam mengadakan penelitian untuk penyelesaian skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEODIPAENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Kabuoaten Wonosobo) pada tanggal 16 – 30 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan seperlunya.

Pekalongan, 30 Maret 2020

Kepala Desa Sikunang,

Nur Amin



GEO DIPA ENERGI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Latif
Jabatan : Wakil Direktur PT GDE
Unit Kerja : Kantor GDE Dieng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sulma Sofinatus Sofiatun
NIM : 1217026
TTL : Wonosobo, 23 Juni 1999
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Sikunang, Rt 05 Rw 07 Dieng, Kecamatan Kejajra
Kabupaten Wonosobo.

Mahasiswa tersebut di atas telah kami terima dalam mengadakan penelitian untuk penyelesaian skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEO DIPA ENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Kabuoaten Wonosobo) pada tanggal 16 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan seperlunya.

Wonosobo, 30 Maret 2020
Direktur PT Geo dipa

Ahmad Latif. S.T

Kantor Pusat
Gedung Aldevaco Octagon Lt. 2
Jl.Warung Jati Barat Raya No. 75
Jakarta Selatan, 12740
Telp. (62-21)7982925, (62-21)7982927
Fax. (62-21) 7982930

TRANSKIP WAWANCARA

PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEDIPA DENGAN WARGA MSYARAKT SIKUNANG DIENG KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

Narasumber : Latif (ketua PLN), Nur Amin (kepala Desa Sikuanang),
Sulaiaman (warga masyarakat Sikuanang).

Waktu pelaksanaan : 16 Maret 2020 dan 20 Maret 2020

Tempat Wwanacara : PT Geodipa Energi dan Desa Sikunang

No.	Subjek	Hasil Wawancara
1.	P	berapa biaya sewa lahan yang dilakukan oleh pihak penyewa PT Geodipa energy terhadap warga masyarakat ?
	I	Praktik sewa menyewa lahan ini memberikan manfaat terhadap kedua belah pihak antara pihak penyewa dengan warga desa Sikunang. Perjanjian ini memberikan manfaat merupakan suatu akad sewa terhadap manfaat suatu tanah untuk diambil manfaatnya dalam dan dengan imbalan yang tertentu pula. Dimana uang sewa dibayar dimuka dengan harga sewa biasanya disesuaikan dengan ukuran tanah yang akan digarap oleh penyewa
2.	P	objek sewa lahan apakah yang dilakukan oleh pihak penyewa PT Geodipa energy terhadap warga masyarakat ?
	I	Lahan yang kami sewakan dengan warga merupakan lahan kosong tanpa ditanami oleh tanaman apapun sehingga warga yang menyewa itu bisa memanfaatkan lahan tersebut sesuai kebutuhannya
3.	P	bagaimana praktik sewa lahan yang dilakukan oleh pihak penyewa PT Geodipa energy terhadap warga masyarakat ?
	I	Praktik sewa lahan yang kami lakukan itu berdasarkan kesepakatan bersama sehingga ketika sudah panen kami tidak akan meminta bagi hasil karena kesepakatan penyewa lahan itu sebesar Rp. 400.000 ribu rupiah per meter, tanpa ada biaya tambahan yang lainnya
4.	P	apa saja syarat-syarat menyewa lahan dari pihak penyewa PT Geodipa energy terhadap warga masyarakat ?
	I	kami tidak memberatkan warga masyarakat yang akan menyewa lahan karena sebelumnya telah disepakati bersama. Hal yang terpenting adalah mereka harus membayar sewa lahan diawal

No.	Subjek	Hasil Wawancara
		perjanjian akad sewa menyewa
5.	P	sudah sejak kapan praktik sewa menyewa lahan oleh pihak penyewa PT Geodipa energy terhadap warga masyarakat berlangsung ?
	I	Praktik sewa menyewa lahan ini sudah berlangsung dua puluh tahun lebih hingga sekarang. Hal ini terjadi karena lahan ini bisa memberi manfaat bagi pihak penyewa lahan
6.	P	hak-hak apa saja yang didapatkan warga masyarakat oleh pihak penyewa PT Geodipa energy terhadap warga masyarakat ?
	I	Hak-hak yang didapatkan oleh para penyewa lahan yaitu mereka secara leluasa dapat mengolah lahan sewa sesuai dengan kesepakatan bersama
7.	P	ada berapa warga masyarakat yang tertarik menyewa lahan dari pihak penyewa PT Geodipa Energi ?
	I	Masyarakat desa Sikunang rata-rata memang menyewa lahan untuk diolah kembali. Hampir sebagian warga desa Sikunang sekitar seratus orang lebih menyewa lahan ini
8.	P	dalam jangka waktu berapa lama warga dapat memanfaatkan lahan dari pihak penyewa PT Geodipa Energi ?
	I	kami tidak pernah memberatkan warga makanya kami memberi jangka waktu kurang lebih satu tahun tanpa mengambil hasil panen milik warga yang menyewa
9.	P	adakah keuntungan yang didapatkan warga terhadap praktik sewa menyewa ini?
	I	Warga harus siap mengambil resiko ketika lahan ini sewaktu-waktu akan kami ambil walaupun belum berakhir masa sewanya'
10.	P	apakah ada landasan hukum atau dasar hukum yang mendasari akad sewa menyewa ini? Jika ada dasar hukum apa yang digunakan dalam akad sewa menyewa lahan ini?

No.	Subjek	Hasil Wawancara
	I	kami tidak memperhatikan dasar hukumnya karena para warga sudah sepakat dengan akad sewa menyewa ini, jadi saat melakukan perjanjian hanya perjanjian lisan dengan lisan
11.	P	apakah memperhatikan syarat dan rukun ijarah saat melakukan praktik sewa menyewa lahan ini ?
	I	tidak ada syarat tertentu yang terpenting kami dapat memenuhi biaya sewa yang telah ditentukan dan menanggung resiko masing-masing ketika lahan akan diambil pada saat masa sewa sedang berlangsung
12.	P	apakah sah dimata hukum akad sewa menyewa ini ?
	I	Karena saling menguntungkan para warga banyak yang mengambil keputusan untuk menyewa lahan dari penyewa PT Geodipa Energi dan dapat membantu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga hal ini bisa berlangsung hingga puluhan tahun lamanya
13.	P	mengapa terdapat perbedaan antara harga sewa satu warga dengan warga lainnnya? Apakah berkaitan dengan dasar hukumnya ?
	I	yang terpenting sudah bisa memenuhi kebutuhan dan harganya wajar ,tidak kami permasalahan karena sama-sama saling menguntungkan

Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Asslamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan.

Nama: Sulma Sofintus Sofiatun

Nim : 1217026

Bermaksud mengadakan Penelitian dengan Judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEODIPA ENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Wonosobo)” untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon kesediaan saudara untuk berpartisipasi dengan cara menjadi narasumber. Jawaban anda akan saya jamin kerahasiannya dengan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila saudara berkenan menjadi narasumber, mohon kiranya saudara terlebih dahulu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi responden.

Peneliti



Sulma Sofintus Sofiatun

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Sulaiman

Alamat : Sikungang RT 05/ Rw 02.Dieng

Pekerjaan : Petani

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Sulma Sofinatus Sofiatun (1217026), mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEODIPA ENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Wonosobo)”.

Sikuanang, 17 Maret 2020

Responden

Sulaiaman

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Amin

Alamat : Sikunang, RT 04/ RW 06

Pekerjaan : Kepala Desa

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Sulma Sofinatus Sofiatun (1217026), mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEODIPA ENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Wonosobo)”.

Sikunang, 17 Maret 2020

Responden

Nur Amin

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Latif

Alamat : Pemalang, RT 01/ RW 02

Pekerjaan : Wakil Direktur PLN

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Sulma Sofinatus Sofiatun (1217026), mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN PT GEODIPA ENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Desa Sikunang kecamatan Kejajar Wonosobo)”.

Sikunang, 16 Maret 2020

Responden

Latif

Wawancara dengan Wakil Direktur PT Geo Dipa Energi Dieng & Desa Sikunang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Sulma Sofinatus Sofiyatun
Tempat, Tanggal lahir : Wonosobo, 23 Juni 1999
Alamat : Sikunang, Rt.05/Rw.02, Dieng Kejajar
Wonosobo.

B. Data Orang Tua

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Akhmad Sulaiman
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sikunang, Rt.05/Rw.02, Dieng Kejajar Wonosobo.

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Watini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sikunang, Rt.05/Rw.02, Dieng Kejajar Wonosobo.

C. Riwayat Pendidikan

1. SD 1 Sikunang (Lulus Tahun 2011)
2. SMP Al-Hayat Jlamparang Wnosobo (Lulus Tahun 2014)
3. MAN Kalibeber Wonosobo (Lulus Tahun 2017)
4. IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, angkatan 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SULMA SOFINATUS SOFIATUN
NIM : 1217026
Jurusan : SYARIAH
E-mail address : Sulma.pkl99@gmail.com
No. Hp : 081228405298

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA LAHAN PERTANIAN
PT GEO DIPA ENERGI DIENG DENGAN MASYARAKAT(Studi Kasus Desa
Sikunang kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2021



SULMA SOFINATUS SOFIATUN
NIM. 1217026

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.